



PUTUSAN
NOMOR : 55-K/ PM I- 04/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hadiyah Agustino W.P.
Pangkat, NRP : Prada, 31190459400800
Jabatan : Taban Monitoring Tim Pernikafotfolmil 2 Subden
Pernikafotfilmil B Denpernikafotfilmil Hubkostrad
Kesatuan : Hubkostrad
Tempat, Tanggal lahir : Rawajitu, 23 Agustus 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Hubkostrad, Cileur, Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BPP-13/A-06/IV/2021 tanggal 16 April 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/251/VII/2021 tanggal 21 Juni 2021 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/VII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-04 Palembang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/55/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/55/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/ 55/PM. I-04/AD/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/VII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 6(enam) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Resume Medis a.n. Vigo Pratama Putra Nomor A.014/RSMB/TB/II/2021 yang dikeluarkan RS Mutiara Bunda Unit II Tulang Bawang Lampung tanggal 4 Februari 2021.

b. 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum dari Denpom II/3 Lampung.

c. 1 (satu) lembar Resume Medis hasil pemeriksaan mata a.n. Vigo Pratama Putra Nomor RM 00030920 yang dikeluarkan RS. Mata Lampung Eye Center (LEC) Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2021.

d. 1 (satu) lembar foto luka-luka korban (Saksi-1).

e. 1 (satu) lembar foto TKP (Ruangan dan Toko Pratama Tani).

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Februari 2021.

g. 13 (tiga belas) lembar photocopy surat kesepakatan damai tanggal 17 Desember 2020.

h. 1 (satu) lembar printout photo kesepakatan damai antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa.

i. 1 (satu) lembar surat ijin jalan Terdakwa Nomor SIJ/1489/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang:

a. 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra.

b. 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Agar dirampas untuk dimusnakan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan karena : Terdakwa telah menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Bahwa atas Permohonan Penasehat Hukumnya Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau waktu lain atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Toko Pratama Tani di pasar Pidada Rawajitu Selatan Tulang Bawang Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) selesai pendidikan dilantik pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubkostrad, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Cakra di Sangga Buana selama 3 (tiga) bulan dan kembali lagi melaksanakan tugas di Hubkostrad.

b. Bahwa pada bulan Desember 2020 Sdr Waymun Toha (Saksi-3) mengidupkan musik ditempat pangkas rambut miliknya yang bersebelahan toko Pratama Tani milik Sdr Vigo Pratama Putra (Saksi-1) di pasar Pidada Rawajitu Selatan Tulang Bawang, kemudian Sdr Sunaryo (Saksi-2) merasa keberatan dengan alasan terganggu dengan suara musik tersebut hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-3 (orang tua Terdakwa) dengan Saksi-2 (orang tua Saksi-1), dan oleh Sdr Selamat Gumilar (Saksi-4) keributan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di depan Toko Pangkas Rambut Toha milik Sdr Waymun Toha (Saksi-3) yang bersebelahan dengan Toko Pratama Tani milik Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Lampung ada seorang yang ingin potong rambut di tempat Saksi-3 dan memarkirkan sepeda motor di depan Toko Pratama Tani karena ada pembeli yang mau masuk ke Toko Pratama Tani lalu Saksi-1 dan Sdri. Endang Sulistiowati (ibu Saksi-1) memindahkan sepeda motor tersebut ke depan Toko tempat potong rambut milik Saksi-3, saat itu Ibu Saksi-1 yang menuntun dan Saksi-1 yang mendorong sepeda motor tersebut, tetapi Saksi-3 tidak terima dan menegur Saksi-1 sehingga terjadi cekcok/bertengkar mulut.

d. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang baru datang menggunakan trevel dan masih berpakaian loreng langsung datang ke Toko Pratama Tani di pasar Pidada Rawajitu Selatan Tulang

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Program Ia Lampung mencari Saksi-1, lalu Saksi-2 sampaikan kalau Saksi-1 sedang tidur, sewaktu Saksi-1 sedang tidur siang di dalam toko mendengar ada orang masuk ke dalam toko sambil berkata **“mana anakmu, mana anakmu”**, lalu Saksi-1 bangun dan berdiri, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata **“Kamu ini masih bujang berani sama orang tua”**, lalu sambil ngoceh/ngomel Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan hingga kaca mata Saksi-1 pecah, kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian bawah rusuk sebelah kanan hingga Saksi-1 terjatuh.

e. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 (ayah Saksi-1) melerainya dengan cara memegang dan merangkul Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 lagi, tidak lama kemudian datang Saksi-3 (orang tua Terdakwa) lalu menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-3 memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal, kemudian Saksi-3 memukul bagian mata kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gelas untuk minum kopi, selanjutnya Saksi-3 menekan mata kanan Saksi-1 menggunakan ibu jari tangan kirinya, setelah itu Saksi-3 menyeret Saksi-1 keluar dari Toko hingga ke teras Toko.

f. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi-1 dengan ditemani oleh orang tuanya (Saksi-2) datang berobat ke RS. Mutiara Bunda Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi-1 berobat mata ke RS. Mata Lampung Eye Center untuk dilakukan pemeriksaan mata bagian luar dan berdasarkan Resume Medis RS. Mutiara Bunda No. A.014/RSMB/TB/II/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Hermawan Sutanto Sp.THT.KL (Saksi-5), dalam pemeriksaan fisik korban bernama Vigo Pratama Putra (Saksi-1) ditemukan peradangan pada gendang telinga kiri, yang sesuai akibat trauma tumpul dan pada korban diberikan obat-obatan berupa tablet pereda nyeri.

g. Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mata korban (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2020 di RS. Mata Lampung Eye Center yang ditanda tangani oleh dr. Helmi Muchtar, Sp.M dengan hasil sebagai berikut : pada mata kanan terdapat bercak berwarna merah, pada selaput lendir di bagian kanan dan kiri selaput bening mata, pada mata kiri terdapat bercak berwarna merah pada selaput lendir di sebelah kanan bening mata.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari KumKostrad atas nama Letkol Chk M.Icrom , S.H.,M.H, NRP 636633, Mayor Chk Asep Ruslan,S.H.,M.H, 1100021100176,

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor (K) Godeh Dulasri Simanjuntak, S.H NRP 11090013940185,
Kapten Chk(K) Reni Kurnia Permata, S.H, NRP 11080124421186,
Kapten Chk Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H, NRP 11100007990286,
Kapten Chk Hanuddin, S.H, NRP 219603465200277, Kapten Chk
Richson Kumala Paski, S.S.T.Han., S.H., M.H, NRP 11110027940287,
Kapten Chk Slamet P. Widodo, S.ST.Han., S.IP., S.H., M.H, NRP
11120029001289, Lettu Chk Budianto, S.H, NRP 21000028111277,
Lettu Chk Zainal Aripin, S.H, NRP 21990025240976, Lettu Danang
Setiyadi, S.H, NRP 11160025831190, Letda Chk Brian Ariesto Prasojo
S.H, NRP 11170024340391 dan Letda Chk Erik Hadi
Chandra, S.H, NRP 21060077230985 berdasarkan Surat Perintah dari
Kakum Kosrtrad Nomor Sprin :19/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 dan
Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2021 .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Vigo Pratama Putra Bin Sunaryo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jember 07 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Pidada, Kelurahan Medasari,
Kecamatan Rawajitu Selatan, Kab. Tulang
Bawang, Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan Toko Pangkas Rambut Toha milik Saksi-3 yang bersebelahan dengan Toko Pratama Tani milik Saksi di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, ada seorang yang ingin potong rambut di tempat Saksi-3 dan memarkirkan sepeda motor di depan Toko Pratama Tani milik Saksi, karena ada pembeli yang mau masuk ke Toko Saksi dan tidak ada tempat parkir, Saksi dan Ibu Saksi (Sdri. Endang Sulistiowati) memindahkan sepeda motor tersebut ke depan Toko tempat potong rambut milik Saksi-3, saat itu Ibu Saksi yang menuntun dan Saksi yang mendorong sepeda motor tersebut, tetapi Saksi-3 tidak terima dan menegur Saksi sehingga terjadi cekcok/bertengkar mulut.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Saksi menjaga Toko Pratama Tani milik Saksi bersama ayah Saksi bernama Sdr. Sunaryo (Saksi-2) dan sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi sedang tidur siang di dalam toko mendengar ada orang masuk ke dalam toko sambil berkata "**mana anakmu, mana anakmu**", lalu Saksi bangun dan berdiri, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "**Kamu ini masih bujang berani sama orang tua**", lalu sambil ngoceh/ngomel Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan hingga kaca mata Saksi pecah, kemudian Terdakwa menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian bawah rusuk sebelah kanan hingga Saksi terjatuh.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut ayah Saksi (Saksi-2) melerainya dengan cara memegang dan merangkul Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul Saksi lagi, tidak lama kemudian datang orang

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-3) datang dan langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh, setelah Saksi terjatuh Saksi-3 ikut memukul Saksi dibagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal, kemudian Saksi-3 juga memukul bagian mata kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gelas kaca berukuran kecil (gelas untuk minum kopi), selanjutnya Saksi-3 menekan mata kanan Saksi menggunakan ibu jari tangan kirinya, setelah itu Saksi-3 menyeret Saksi keluar dari Toko hingga ke teras Toko.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan hingga kaca mata Saksi pecah, lalu Terdakwa menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut di bagian bawah rusuk sebelah kanan hingga Saksi terjatuh.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, tetapi menurut Saksi karena Saksi pernah cekcok/bertengkar mulut dengan orang tua Terdakwa (Saksi-3) sehari sebelum terjadinya pemukulan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan Pangkas Rambut Toha milik Saksi-3 yang bersebelahan dengan Toko Pratama Tani milik Saksi di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

6. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan, Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng namun tidak membawa senjata api maupun senjata tajam.

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut telah dilakukan musyawarah dan terjadi kesepakatan damai dengan membuat Surat Kesepakatan Damai antara pihak orang tua Terdakwa (Saksi-3) selaku pihak ke-1 dengan orang tua Saksi (Saksi-2) selaku pihak ke-2 yang ditandatangani oleh Saksi-3 dan Saksi-2 di atas Meterai 6000 dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

- a. Biaya pengobatan ditanggung BPJS atas nama pihak kedua a.n. Bpk. Sunaryo (Saksi-2).
- b. Biaya di luar dari yang dikeluarkan BPJS ditanggung pihak ke-1 a.n. Bpk. Waymun Toha (Saksi-3).
- c. Pihak ke-1 (Saksi-3) bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan mata korban sampai sembuh.
- d. Pihak ke-1 tidak menunda biaya pengobatan.
- e. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- f. Apabila dikemudian hari ternyata salah satu pihak mengingkari kesepakatan ini, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut secara hukum yang berlaku di Indonesia.
- g. Setelah masing-masing menandatangani Surat Kesepakatan Damai ini diharap kedua belah pihak untuk menghormatinya.
- h. Surat Kesepakatan Damai ini atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan atau tekanan manapun juga.

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Saksi-3 hanya bersedia membayar biaya pengobatan 50 % (lima puluh persen) saja, sehingga Saksi merasa kecewa lalu memposting rasa kekecewaan Saksi tersebut di akun facebook miliknya atas nama Pratama Cor Leone pada tanggal 02 Februari 2021.

9. Bahwa postingan tersebut sudah Saksi hapus, namun meskipun sudah dihapus Saksi masih ingat inti dari postingan tersebut yaitu "Permisi Admin, maaf melenceng postingan saya, saya mau tanya jika kita dianiaya oleh oknum TNI, lapornya kemana Ya?".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan kesebagian dan sebagian disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak benar memukul Saksi malah Saksi-2 memukul Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sunaryo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 02 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Desa Sindang Mulya, Kec. Cibarusah Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas tau saja jika Terdakwa merupakan anak dari Sdr. Maymun Toha (Saksi-3) tetangga tempat usaha Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 a.n. Sdr. Vigo Pratama Putra Saksi kenal karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib istri Saksi a.n. Endang Sulistiowati berniat ingin memasukan motor ke dalam Toko Pratama Tani, akan tetapi ada sebuah sepeda motor yang menghalangi jalan masuk, lalu istri Saksi memindahkan motor tersebut ke depan Toko pangkas rambut milik Saksi-3 yang berada di sebelah kanan Toko Pratama Tani, karena pemilik sepeda motor tersebut sedang pangkas rambut di tempat pangkas rambut Saksi-3 lalu sepeda motor tersebut dipindahkan oleh istri Saksi hingga membuat Saksi-3 tidak terima dan terjadi keributan/cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3.

3. Bahwa atas kejadian keributan tersebut sekira pukul 13.00 Wib Bapak Selamat Gumilar selaku ketua RT setempat menyampaikan/menyarankan kepada istri Saksi agar diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib telah dilakukan mediasi di rumah ketua RT (Saksi-4) yang dihadiri oleh Saksi, istri Saksi (Sdri. Endang Sulistiowati) dan Saksi-1 serta dihadiri oleh Sdr. Waymun Toha (Saksi-3) dan istrinya dengan

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id-4 selaku Ketua RT dan Babinkantibmas a.n. Bpk. Agung sehingga terjadi perdamaian secara lisan.

5. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang baru datang menggunakan trevel dan masih menggunakan segaram loreng langsung datang ke Toko Pratama Tani mencari anak Saksi (Saksi-1), lalu Saksi sampaikan kalau Saksi-1 sedang tidur, kemudian saat Saksi-1 terbangun dan keluar, Terdakwa langsung memukul muka Saksi-1 dan menendang dada Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi langsung melerai dengan cara memeluk tubuh Terdakwa agar Terdakwa tidak melanjutkan pemukulannya terhadap Saksi-1, akan tetapi datang Saksi-3 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hingga datang warga lalu Saksi melepaskan tubuh Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Polsek Rawajitu Selatan melaporkan peristiwa tersebut, sesampainya di Polsek Rawajitu Selatan Saksi bertemu dengan Babinkantibmas a.n. Sdr. Agung yang sebelumnya telah mendamaikan, tetapi Sdr. Agung mengatakan belum bisa dibuatkan laporannya karena komputernya harus dipanasi terlebih dahulu dan menyuruh Saksi untuk datang esok harinya.

7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2020 Saksi bersama istri dan anak Saksi (Saksi-1) serta mertua Saksi datang ke Polsek Rawajitu Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, akan tetapi karena pelakunya anggota TNI AD kemudian Saksi dan keluarga diarahkan ke Koramil Rawajitu Selatan, setibanya dikoramil Saksi dilakukan mediasi.

8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan mediasi di rumah Saksi dengan dihadiri oleh Saksi, istri Saksi, mertua Saksi, Bpk. Rudi sekalu Carik, Bpk. RK, Saksi-3 serta Terdakwa dan juga dihadiri oleh pihak Koramil sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Bpk. Rapinel, Bpk. Muridan, Bpk. Jon, setelah itu disepakati perjanjian damai dengan ketentuan biaya perawatan ditanggung oleh orang tua Terdakwa (Saksi-3).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab utamanya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, padahal permasalahan cekcok mulut sebelumnya sudah diselesaikan secara damai.

10. Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami memar pada mata, kedua matanya merah, lecet pada muka dan leher, memar pada dada bagian bawah sebelah kanan dan punggung kiri mengalami lecet.

11. Bahwa isi dari perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis diatas Meterai tersebut intinya Saksi mau berdamai dengan catatan bahwa seluruh biaya pengobatan Saksi-1 ditanggung oleh Terdakwa dan bapak Terdakwa (Saksi-3) atau keluarga Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 saat Saksi mengantar Saksi-1 berobat di RS. Mutiara Bunda Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang mengetahui bahwa biaya pengobatan sebesar Rp 1.553.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi-3 hanya membayar melalui mertua Saksi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat Saksi tanyakan tentang kekurangannya

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jawa saksi-3 gaidnya sudah sepakat dengan mertua Saksi bahwa biaya perawatan dibagi dua, hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu saat pembuatan surat kesepakatan di rumah Saksi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau anak Saksi (Saksi-1) memosting kejadian penganiayaan tersebut di akun facebooknya, Saksi mengetahui ada postingan Saksi-1 setelah Saksi dipanggil oleh ketua RK dan diminta untuk kumpul di Polsek Rawajitu Selatan, setibanya di Polsek saksi-2 diberitau oleh Kapolsek bahwa postingan saksi-1 sudah ramai/viral di Media sosial.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Waymun Toha
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang pangkas rambut)
Tempat, tanggal lahir : Padang Ratu/Pringsewu 17 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : PR 24 B Pidada, Kel. Medasari, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 2019 tidak ada hubungan keluarga hanya kenal saja.
2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 karena tempat usaha Saksi (pangkas rambut) bersebelahan dengan tempat usaha milik Saksi-1 yaitu toko obat-obatan dan alat-alat pertanian di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di depan toko Pangkas Rambut Toha milik Saksi di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Saksi cekcok/bertengkar mulut dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa sebelum terjadinya tindakan penganiayaan yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyetel musik di tempat pangkas rambut miliknya kemudian Saksi-2 merasa keberatan dengan alasan terganggu dengan suara musik tersebut hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di depan toko Pangkas Rambut Toha miliknya Saksi kembali cekcok/bertengkar mulut lagi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 karena ada pelanggan Saksi yang mau potong rambut memarkirkan sepeda motor di depan toko pratama tani milik Saksi-1, kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan Saksi-1 ke depan toko pangkas rambut milik Saksi sambil marah-marah dan memaki-maki Saksi, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan juga ikut marah-marah dan memaki-maki Saksi dengan kata-kata "Orang tua Goblok, tolol,saya gak takut sama

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan juga ikut marah-marah.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira 11.00 Wib telah didamaikan dirumah Sdr. Selamat Gumilar alias Picing (Saksi-4) selaku Ketua RT.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan Saksi melihat Terdakwa sedang dicekik oleh Saksi-1 dan Saksi-2 maka kemudian Saksi langsung menarik Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, kemudian Saksi menyeret Saksi-1 dari dalam toko hingga depan pintu toko/teras toko.

8. Bahwa terhadap pengakuan Saksi-1 yang menyatakan Saksi menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian memukul pada bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal, memukul bagian mata kirinya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gelas kaca berukuran kecil (gelas untuk minum kopi) dan menekan mata kanannya menggunakan ibu jari tangan kiri, pengakuan tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah menendang dan memukul Saksi-1, apalagi memukul bagian mata kirinya menggunakan gelas kaca berukuran kecil (gelas untuk minum kopi), tetapi kalau Saksi menarik Saksi-1 hingga terjatuh kemudian menyeretnya dari dalam toko hingga ke depan pintu toko/teras toko tersebut itu benar Saksi mengakui melakukannya.

9. Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng, tetapi tidak ada membawa senjata api, namun Saksi melihat ada Double stick di pinggang kiri Terdakwa, dan tujuan Terdakwa datang atau pulang karena adanya permasalahan/cekcok mulut antara Saksi dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, dan Saksi juga yang menyuruh Terdakwa untuk pulang menyelesaikan permasalahan, saat itu Terdakwa sedang Cuti selama 6 (enam) hari, Terdakwa di rumah hanya 3 (tiga) hari, Terdakwa datang pada tanggal 15 Desember 2020 dan kembali pada tanggal 17 Desember 2020.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat tindakan pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami merah pada mata sebelah kanan dan luka memar pada perut sebelah kanan di bawah dada.

11. Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut telah diadakan musyawarah yang akhirnya terjadi kesepakatan damai dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Damai yang telah ditandatangani oleh Saksi dan Saksi-2 bermeterai 6000, adapun isi kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Biaya pengobatan ditanggung BPJS atas nama pihak ke 2 (Sunaryo).
- b. Biaya diluar yang dikeluarkan dari BPJS ditanggung pihak ke 1 (Waymun Toha).
- c. Pihak ke 1 bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan mata korban sampai sembuh atas dari kejadian ini.
- d. Pihak ke 1 tidak menunda biaya pengobatan.

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengulangi lagi

perbuatannya.

f. Apabila dikemudian hari ternyata salah satu pihak mengingkari kesepakatan ini, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut secara hukum yang berlaku di Indonesia.

g. Setelah masing-masing menandatangani Surat Kesepakatan Damai ini diharap kedua belah pihak untuk menghormatinya.

12. Bahwa surat kesepakatan damai tersebut sebagian telah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi untuk biaya pengobatan Saksi-1 yang diluar tanggungan BPJS Saksi meminta keringanan agar ditanggulangi bersama yaitu sama-sama 50 % (lima puluh persen), namun Saksi-2 keberatan.

13. Bahwa setelah adanya Saksi-1 yang memposting tentang pemukulan di akun facebook miliknya yang viral di Media sosial kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 dibuat Surat Pernyataan Perdamaian di Polsek Rawajitu Selatan Polres Tulang Bawang, selanjutnya dengan surat pernyataan damai tersebut Saksi membayar biaya pengobatan Saksi-1 sesuai dengan isi surat kesepakatan damai tanggal 17 Desember 2020 yaitu biaya pengobatan Saksi-1 yang dikeluarkan di luar tanggungan BPJS sepenuhnya tanggung jawab Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Selamat Gumilar alias Picing
Pekerjaan : Buruh (Buruh panggul Pasar Medasari)
Tempat, tanggal lahir : Talang Padang, 15 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Rt. 004/Rw. 005, Kel. Medasari, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah ketemu dengannya, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Waymun Toha) Saksi kenal sejak tahun 2019 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sekedar kenal saja, kemudian dengan Saksi-2 (Sdr. Sunaryo) dan Saksi-1 (Sdr. Vigo Pratama Putra) Saksi kenal sejak tahun 2018 yaitu sejak keduanya tinggal di RT Saksi dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sekedar kenal saja;

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut dari teman-teman Saksi sesama buruh di Pasar Pidada Kelurahan Medasari Kecamatan Rawajitu Selatan Tulang Bawang Lampung bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa anak dari Saksi-3, atas kejadian pemukulan tersebut Saksi selaku Ketua Rt 004 Kelurahan Medasari pernah mendamaikan permasalahan antara Saksi-3 dengan keluarga Saksi-2 di rumah Saksi-2 Desa Medasari yaitu pada tanggal lupa bulan Desember 2020.

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2020

Saksi mendengar ada selisih paham/kesalahpahaman antara Saksi-3 dengan keluarga Saksi-2 di depan toko pangkas rambut milik Saksi-3 yang bersebelahan dengan toko pratama tani milik Saksi-1, mendengar selisih ada warga yang berselisih paham Saksi sebagai ketua Rt berinisiatif menyelesaikan permasalahan warga dengan cara kekeluargaan.

4. Bahwa kemudian Saksi memanggil kedua belah pihak (Saksi-1 dan Saksi-3) ke rumahnya, pada saat itu Saksi mendengar permasalahan hanya karena ada pelanggan Saksi-3 yang mau potong rambut memarkirkan sepeda motornya di depan toko Pratama Tani milik Saksi-1, karena merasa menghalangi jalan masuk ke tokonya kemudian Saksi-1 memindahkan sepeda motor tersebut ke depan toko pangkas rambut milik Saksi-3, pada saat Saksi-1 memindahkan sepeda motor tersebut Saksi-3 melihatnya sambil berdiri sehingga membuat Saksi-1 merasa dipelototi dan tersinggung hingga terjadi cekok mulut antara Saksi-3 dengan Saksi-1, lalu datang Saksi-2 juga ikut terlibat dalam cekok mulut tersebut.

5. Bahwa karena masalah tersebut sepele dan tidak ada tindakan kekerasan maka kemudian selisih paham atau kesalahpahaman tersebut diselesaikan secara damai/ kekeluargaan di rumah Saksi (kedua belah pihak saling menyadari kesalahannya dan saling memaafkan), tetapi pada saat itu tidak dibuatkan surat perdamaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa Sdr.dr.Hermawan Susanto, Sp. THT-KL tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing pada tanggal 30 Maret 2021 dan Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada Saksi.

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditor Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Hermawan Susanto, Sp. THT-KL
Pekerjaan : Dokter Spesialis RS Mutiara Bunda Unit II
Banjar Agung Kab. Tulang Bawang
Tempat, tanggal lahir : Tangerang 7 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Margodadi Rt.024/Rw.006 Merto
Selatan Kota Metro Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah Dokter spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher, bertugas sebagai PNS/Dokter pada RS. Mutiara Bunda Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung dari tahun 2009 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Saksi memperoleh gelar Dokter dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dan Dokter Spesialis THT-KL dari UNS Surakarta Jawa Tengah.
3. Bahwa benar Saksi adalah Dokter yang menangani Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) pada saat berobat di Rumah Sakit Mutiara Bunda Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.20 Wib di Poliiklinik THT-KL dan dibantu oleh beberapa orang perawat.
4. Bahwa pada saat tiba di Rumah Sakit Mutiara Bunda Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Saksi-1 mengeluh Telinga sakit, nyeri telinga, telinga berdenging dan nyeri kepala serta mengaku habis dipukuli, tetapi tidak menjelaskan siapa yang memukulinya.
5. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat Saksi-1 datang yaitu pertama tanya jawab dulu kemudian melakukan pemeriksaan fisik, Kompesmentis (sadar penuh), pemeriksaan tanda vital: tekanan darah 120/80 MmHg, pernapasan 22 kali per menit, denyut nadi 83 kali per menit, suhu tubuh 36,8 Derajat Celcius, kemudian baru pemeriksaan fisik: Kepala simetris tidak tampak kelainan, pemeriksaan telinga dengan menggunakan Otoskopi: telinga kanan liang telinga lapang, gendang telinga normal, cairan tidak ada, telinga kiri: liang telinga berwarna kemerahan (hiperemis), gendang telinga berwarna kemerahan (hiperemis), replek cahaya normal, perporasi tidak ada (tidak ada pecah pada gendang telinga) dan luka-luka tersebut diduga akibat trauma tumpul.
6. Bahwa terhadap terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut pihak RS. Mutiara Bunda Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tidak mengeluarkan Visum Et Refertum (VER) tentang luka-luka dan penyebab yang dialami, karena saat Saksi-1 berobat pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.20 Wib tidak didampingi oleh Penyidik dengan membawa surat permohonan Visum sehingga saat itu Saksi-1 datang berobat hanya sebagai pasien biasa saja.

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada perbedaan antara Visum Et Refertum dengan Resum Medis atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang karena sama-sama menjelaskan luka-luka yang dialami korban (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan lulus pada tahun 2019 dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubkostrad dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Cakra di Sangga Buana selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubkostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190459400800 jabatan Taban monitoring tim Pernikafotfilmil 2 Subdenpernikafotfilmil B Denpernikafotfilmil.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) maupun Sdr. Sunaryo (Saksi-2), Terdakwa mengenal kedua orang tersebut sekira bulan Juni 2019 karena orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Waymun Toha (Saksi-3) mempunyai usaha berupa pangkas rambut yang letaknya bersebelahan dengan toko pertanian milik Saksi-2 di Desa Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang Lampung.

3. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan Latihan Ancab mendapatkan kesempatan cuti, kemudian mengajukan cuti pulang ke kampung halaman di rumah orang tua alamat Pasar Pidada Kel. Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung dan Terdakwa mendapatkan ijin cuti selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 14 Desember 2020 s.d. tanggal 20 Desember 2020, kemudian pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan (SIJ) berangkat cuti dari Bogor menuju Lampung menggunakan kendaraan umum dan tiba di rumah orang tua pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib dan Terdakwa langsung melaporkan ke Koramil Rawajitu Selatan diterima oleh Babinsa bernama Pelda Muridin.

4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib setelah laporan dari Koramil Rawajitu Selatan Terdakwa mendatangi Ruko/Toko milik Saksi-2 bermaksud menanyakan perihal mengapa Saksi-1 dan Saksi-2 sering mengancam orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan tokonya, sesampainya di toko Pratama Tani Terdakwa melihat ada Saksi-2 yang sedang berada di toko lalu Terdakwa mengucapkan salam, setelah mengucap salam Saksi-2 langsung mengatakan "apa, gak terima? pukul !" sembari menyodorkan pipinya, lalu Terdakwa berkata "enggak, saya cuma mau tanya kenapa kemarin ngancam-ngancam orang tua saya", pada saat bersamaan Saksi-1 yang tengah tidur langsung bangun dan berkata kepada Terdakwa dengan nada tinggi "apa, enggak terima, mau pukul saya?" sambil mendorong Terdakwa, kemudian Saksi-2 menarik tas yang Terdakwa pakai dengan cara menarik dari belakang hingga Terdakwa tertarik ke belakang, tidak lama kemudian Saksi-1 memukul Terdakwa di bagian dagu kiri, karena tidak terima, saat tertarik ke belakang Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kirinya sebanyak 1 kali mengenai perut bagian kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling pukul, Terdakwa

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara asal/membabi buta di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, bersamaan dengan itu karena tas Terdakwa masih ditarik oleh Saksi-2 lalu Terdakwa jatuh dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang orang tua Terdakwa (Saksi-3) meleraikan dan menarik Saksi-1 keluar dari toko sembari teriak minta tolong, setelah itu Terdakwa teriak "udah damai, damai aja", karena Terdakwa ingin melepaskan tarikan Saksi-2 yang menarik tas Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Saksi-2 dengan keras baru kemudian Saksi-2 melepaskan tas Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan melihat di luar sudah banyak warga yang datang untuk meleraikan, setelah itu pihak Saksi-1 dan pihak Terdakwa ke Kantor Polisi untuk musyawarah dan menyelesaikan masalah dengan cara damai, namun karena hari mulai gelap Saksi-2 dan Saksi-1 tidak mau damai (belum ada kesepakatan damai), pihak Polisi menyarankan untuk berdamai di Koramil Rawajitu Selatan dengan alasan karena Terdakwa seorang anggota TNI, lalu pihak Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Koramil Rawajitu Selatan untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-1 dengan tujuan musyawarah untuk damai, Terdakwa meminta untuk damai kepada pihak Saksi-1 namun ditolak, selanjutnya pihak Terdakwa dan pihak Saksi-1 di sarankan untuk istirahat siang dan kembali ke koramil lagi setelah istirahat, setelah istirahat Terdakwa kembali ke Koramil namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak kembali ke Koramil lagi.

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi-1 Komplek Pasar Pidada, Kel. Medasari, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai bermaterai tanggal 17 Desember 2020 dengan ditandatangani oleh Saksi-3 dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Babinsa Koramil Rawajitu Selatan (Pelda Muridin), Kepala Desa dan Sekdes.

8. Bahwa isi surat kesepakatan damai tersebut mencakup tentang biaya pengobatan, yang mana Saksi-2 memakai BPJS namun karena pihak BPJS tidak menanggung biaya luka perkelahian maka Terdakwa akan bayar semua biaya pengobatan (termasuk uang makan saat berobat) dengan Total Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan biaya pengobatan tersebut secara bertahap yaitu setiap Saksi-1 hendak berobat, tetapi Terdakwa tidak memiliki Kwitansi/bukti penyerahan biaya pengobatan tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa diberitahu oleh orang tua (Saksi-3) bahwa Saksi-1 menyebarkan berita tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan di media sosial Facebook dengan nama akun Pratama Corleone dan viral di media sosial, dan setelah berita tersebut Viral di media sosial, Babinsa Koramil Rawajitu Selatan mendatangi Saksi-1 yang akhirnya Saksi-1 membuat surat pernyataan damai yang ditandatangani pada tanggal 03 Februari 2021 di Koramil Rawajitu Selatan.

10. Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa membalas pukulan Saksi-1 serta membela diri, niat Terdakwa mendatangi Ruko Saksi-2 dan Saksi-1 karena ingin menyelesaikan permasalahan antara orang tua Terdakwa (Saksi-3) dengan Saksi-2 dan Saksi-1 yang Sering orang tua Terdakwa (Saksi-3) dengan menggunakan golok hanya karena masalah Saksi-3 menyetel musik saat pangkas rambut dan masalah parkir di halaman ruko tersebut.

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengaku memukul Saksi-1 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian serta menendang dengan kaki kiri pada bagian perut kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu :

1. Barang-Barang:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra.
 - b. 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Resume Medis a.n. Vigo Pratama Putra Nomor A.014/RSMB/TB/II/2021 yang dikeluarkan RS Mutiara Bunda Unit II Tulang Bawang Lampung tanggal 4 Februari 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum dari Denpom II/3 Lampung.
 - c. 1 (satu) lembar Resume Medis hasil pemeriksaan mata a.n. Vigo Pratama Putra Nomor RM 00030920 yang dikeluarkan RS. Mata Lampung Eye Center (LEC) Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2021.
 - d. 1 (satu) lembar foto luka-luka korban (Saksi-1).
 - e. 1 (satu) lembar foto TKP (Ruangan dan Toko Pratama Tani).
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Februari 2021.
 - g. 13 (tiga belas) lembar photocopy surat kesepakatan damai tanggal 17 Desember 2020.
 - h. 1 (satu) lembar printout photo kesepakatan damai antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa.
 - i. 1 (satu) lembar surat ijin jalan Terdakwa Nomor SIJ/1489/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan penilaian dan pertimbangannya satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-Barang:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra.

Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr.

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Vigo Pratama Putra tersebut diatas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 didalam persidangan, Oditur Militer selanjutnya memperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan dibenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra tersebut miliknya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tanda bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf.

b. 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) tersebut diatas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 didalam persidangan, Oditur Militer selanjutnya memperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tanda bahwa Terdakwa telah memberi biaya pengobatan terhadap Saksi-1.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Resume Medis a.n. Vigo Pratama Putra Nomor A.014/RSMB/TB/II/2021 yang dikeluarkan RS Mutiara Bunda Unit II Tulang Bawang Lampung tanggal 4 Februari 2021.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti berupa surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer dan dibenarkan bahwa 2 (dua) lembar Resume Medis a.n. Vigo Pratama Putra Nomor A.014/RSMB/TB/II/2021 yang dikeluarkan RS Mutiara Bunda Unit II Tulang Bawang Lampung tanggal 4 Februari 2021 adalah merupakan laporan hasil dari Resume Medis atas terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum dari Denpom II/3 Lampung.

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer dan dibenarkan bahwa 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum dari Denpom II/3 Lampung adalah merupakan permohonan Saksi-1 untuk divisum atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Resume Medis hasil pemeriksaan mata a.n. Vigo Pratama Putra Nomor RM 00030920 yang dikeluarkan RS. Mata Lampung Eye Center (LEC) Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2021.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa 1 (satu) lembar Resume Medis hasil pemeriksaan mata a.n. Vigo Pratama Putra Nomor RM 00030920 yang dikeluarkan RS. Mata Lampung Eye Center (LEC) Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2021 adalah merupakan Resume pemeriksaan terhadap Saksi-1 akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, hal tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar foto luka-luka korban (Saksi-1).

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer dan dibenarkan bahwa 1 (satu) lembar foto luka-luka korban (Saksi-1) merupakan luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1(satu) lembar foto TKP(Ruangan dan Toko Pratma Tani).

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa 1(satu) lembar foto TKP(Ruangan dan Toko Pratma Tani) merupakan tempat toko usaha orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang merupakan anantara orang tua Terdakwa yaitu Saksi-3 dan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 bertetangga dalam buka usaha masing-masing hal tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Februari 2021.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Februari 2021 merupakan surat pernyataan telah perdamai terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa bahkan juga kepada keluarga Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 13 (tiga belas) lembar photocopy surat kesepakatan damai tanggal 17 Desember 2020.

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa 13 (tiga belas) lembar photocopy surat kesepakatan tanggal 17 Desember 2020 merupakan surat pernyataan telah ada perdamaian terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa bahkan juga kepada keluarga Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 1(satu) lembar printout photo kesepakatan damai antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa 1 (satu) lembar printout photo kesepakatan damai antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa yang merupakan surat pernyataan telah ada perdamaian terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa bahkan juga kepada keluarga Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 1(satu) lembar surat ijin jalan Terdakwa Nomor SIJ/1489/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer telah dibenarkan merupakan adanya surat ijin dari kesatuan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut yang telah diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan pada saat Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan telah disumpah, lagipula atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang karena persesuaiannya dari seluru keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UUN No.31 Tahun 1997, maka

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) selesai pendidikan dilantik pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubkostrad, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Cakra di Sangga Buana selama 3 (tiga) bulan dan kembali lagi melaksanakan tugas di Hubkostrad.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Sdr Waymun Toha (Saksi-3) mengidupkan musik ditempat pangkas rambut miliknya yang bersebelahan toko Pratama Tani milik Sdr Vigo Pratama Putra (Saksi-1) di pasar Pidada Rawajitu Selatan Tulang Bawang, kemudian Sdr Sunaryo (Saksi-2) merasa keberatan dengan alasan terganggu dengan suara musik tersebut hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-3 (orang tua Terdakwa) dengan Saksi-2 (orang tua Saksi-1), dan oleh Sdr Selamat Gumilar (Saksi-4) keributan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di depan Toko Pangkas Rambut Toha milik Sdr Waymun Toha (Saksi-3) yang bersebelahan dengan Toko Pratama Tani milik Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Lampung ada seorang yang ingin potong rambut di tempat Saksi-3 dan memarkirkan sepeda motor di depan Toko Pratama Tani karena ada pembeli yang mau masuk ke Toko Pratama Tani lalu Saksi-1 dan Sdr. Endang Sulistiowati (ibu Saksi-1) memindahkan sepeda motor tersebut ke depan Toko tempat potong rambut milik Saksi-3, saat itu Ibu Saksi-1 yang menuntun dan Saksi-1 yang mendorong sepeda motor tersebut, tetapi Saksi-3 tidak menerima dan menegur Saksi-1 sehingga terjadi cekcok/bertengkar mulut.

4. Bahwa benar keesokan hari pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang baru datang menggunakan trevel dan masih menggunakan segaram loreng langsung datang ke Toko Pratama Tani mencari Saksi-1, lalu Saksi-2 sampaikan kalau Saksi-1 sedang tidur, sewaktu Saksi-1 sedang tidur siang di dalam toko mendengar ada orang masuk ke dalam toko sambil berkata "mana anakmu, mana anakmu", lalu Saksi-1 bangun dan berdiri, tiba-tiba datang Terdakwa sambil ngoceh/ngomel Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan hingga kaca mata Saksi-1 pecah, kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian bawah rusuk sebelah kanan hingga Saksi-1 terjatuh.

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat kejadian tersebut Saksi-2 (ayah Saksi-1) melerainya dengan cara memegang dan merangkul Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi, tidak lama kemudian datang Saksi-3 (orang tua Terdakwa) lalu menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-3 memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal, kemudian Saksi-3 memukul bagian mata kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gelas untuk minum kopi, selanjutnya Saksi-3 menekan mata kanan Saksi-1 menggunakan ibu jari tangan kirinya, setelah itu Saksi-3 menyeret Saksi-1 keluar dari Toko hingga ke teras Toko .

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi-1 dengan ditemani oleh orang tuanya (Saksi-2) datang berobat ke RS. Mutiara Bunda Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi-1 berobat mata ke RS. Mata Lampung Eye Center untuk dilakukan pemeriksaan mata bagian luar; dan berdasarkan Resume Medis RS. Mutiara Bunda No. A.014/RSMB/TB/II/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Hermawan Sutanto Sp.THT.KL (Saksi-5), dalam pemeriksaan fisik korban bernama Vigo Pratama Putra (Saksi-1) ditemukan peradangan pada gendang telinga kiri, yang sesuai akibat trauma tumpul dan pada korban diberikan obat-obatan berupa tablet pereda nyeri.

8. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar terhadap mata korban (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2020 di RS. Mata Lampung Eye Center yang ditanda tangani oleh dr. helmi Muchtar, Sp.M dengan hasil sebagai berikut : pada mata kanan terdapat bercak berwarna merah, pada selaput lendir di bagian kanan dan kiri selaput bening mata, pada mata kiri terdapat bercak berwarna merah pada selaput lendir di sebelah kanan bening mata.

9. Bahwa benar Saksi-1 merasa sakit pada pada mata kanan terdapat bercak berwarna merah, pada selaput lendir di bagian kanan dan kiri selaput bening mata, pada mata kiri terdapat bercak berwarna merah pada selaput lendir di sebelah kanan bening mata, namun Saksi-1 tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi-1 Komplek Pasar Pidada, Kel. Medasari, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai bermaterai tanggal 17 Desember 2020 dengan ditandatangani oleh Saksi-3 dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Babinsa Koramil Rawajitu Selatan (Pelda Muridin), Kepala Desa dan Sekdes.

11. Bahwa benar isi surat kesepakatan damai tersebut mencakup tentang biaya pengobatan, yang mana Saksi-2 memakai BPJS namun karena pihak BPJS tidak menanggung biaya luka perkelahian maka Terdakwa akan bayar semua biaya pengobatan (termasuk uang makan saat berobat) dengan Total Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan biaya pengobatan tersebut secara bertahap yaitu setiap Saksi-1 hendak berobat, tetapi Terdakwa tidak memiliki Kwitansi/bukti penyerahan biaya pengobatan tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa diberitahu oleh orang tua (Saksi-3) bahwa Saksi-1 menyebarkan berita

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa lakukan di media sosial Facebook dengan nama akun **Pratama Corleone** dan viral di media sosial, dan setelah berita tersebut Viral di media sosial, Babinsa Koramil Rawajitu Selatan mendatangi Saksi-1 yang akhirnya Saksi-1 membuat surat pernyataan damai yang ditandatangani pada tanggal 03 Februari 2021 di Koramil Rawajitu Selatan.

13. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 masih buka Toko Pratama Tani milik Saksi di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang namun sejak kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah lagi datang ke warung sari laut milik Saksi-1.

14. Bahwa benar saat ini hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah baik karena sudah saling memaafkan sehingga Saksi-1 tidak menuntut apa-apa lagi dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Tim Penasihat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Barang siapa".

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) selesai pendidikan dilantik pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubkostrad, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Pendidikan Cakra di Sangga Buana selama 3 (tiga) bulan dan kembali lagi melaksanakan tugas di Hubkostrad.

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa demikian pula di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Praka Harjum, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau menggunakan gestur orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Sdr Waymun Toha (Saksi-3) mengidupkan musik ditempat pangkas rambut miliknya yang bersebelahan toko Pratama Tani milik Sdr Vigo Pratama Putra (Saksi-1) di pasar Pidada Rawajitu Selatan Tulang Bawang, kemudian Sdr Sunaryo (Saksi-2) merasa keberatan dengan alasan terganggu dengan suara musik tersebut hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-3 (orang tua Terdakwa) dengan Saksi-2 (orang tua Saksi-1), dan oleh Sdr Selamat Gumilar (Saksi-4) keributan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di depan Toko Pangkas Rambut Toha milik Sdr Waymun Toha (Saksi-3) yang bersebelahan dengan Toko Pratama Tani milik Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Lampung ada seorang yang ingin potong rambut di tempat Saksi-3 dan memarkirkan sepeda motor di depan Toko Pratama Tani karena ada pembeli yang mau masuk ke Toko Pratama Tani lalu Saksi-1 dan Sdr. Endang Sulistiowati (ibu Saksi-1) memindahkan sepeda motor tersebut ke depan Toko tempat potong rambut milik Saksi-3, saat itu Ibu Saksi-1 yang menuntun dan Saksi-1 yang mendorong sepeda motor tersebut, tetapi Saksi-3 tidak menerima dan menegur Saksi-1 sehingga terjadi cekcok/bertengkar mulut.

3. Bahwa benar keesokan hari pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang baru datang menggunakan trevel dan masih menggunakan segaram loreng langsung datang ke Toko Pratama Tani mencari Saksi-1, lalu Saksi-2 sampaikan kalau Saksi-1 sedang tidur, sewaktu Saksi-1 sedang tidur siang di dalam toko mendengar ada orang masuk ke dalam toko sambil berkata "**mana anakmu, mana anakmu**", lalu Saksi-1 bangun dan berdiri, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "**Kamu ini masih bujang berani sama orang tua**", lalu sambil ngoceh/ngomel Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan hingga kaca mata Saksi-1 pecah, kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian bawah rusuk sebelah kanan hingga Saksi-1 terjatuh.

4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-2 (ayah Saksi-1) melerainya dengan cara memegang dan merangkul Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi, tidak lama kemudian datang Saksi-3 (orang tua Terdakwa) lalu menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-3 memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal, kemudian Saksi-3 memukul bagian mata kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gelas untuk minum kopi, selanjutnya Saksi-3 menekan mata kanan Saksi-1 menggunakan ibu jari tangan kirinya, setelah itu Saksi-3 menyeret Saksi-1 keluar dari Toko hingga ke teras Toko .

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi-1 dengan ditemani oleh orang tuanya (Saksi-2) datang berobat ke RS. Mutiara Bunda Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi-1 berobat mata ke RS. Mata Lampung Eye Center untuk dilakukan pemeriksaan mata bagian luar; dan berdasarkan Resume Medis RS. Mutiara Bunda No. A.014/RSMB/TB/II/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Hermawan Sutanto Sp.THT.KL (Saksi-5), dalam pemeriksaan fisik korban bernama Vigo Pratama Putra (Saksi-1) ditemukan peradangan pada gendang telinga kiri, yang sesuai akibat trauma tumpul dan pada korban diberikan obat-obatan berupa tablet pereda nyeri.

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar terhadap mata korban (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2020 di RS. Mata Lampung Eye Center yang ditanda tangani oleh dr. helmi Muchtar, Sp.M dengan hasil sebagai berikut : pada mata kanan terdapat bercak berwarna merah, pada selaput lendir di bagian kanan dan kiri selaput bening mata, pada mata kiri terdapat bercak berwarna merah pada selaput lendir di sebelah kanan bening mata.

8. Bahwa benar Saksi-1 merasa sakit pada pada mata kanan terdapat bercak berwarna merah, pada selaput lendir di bagian kanan dan kiri selaput bening mata, pada mata kiri terdapat bercak berwarna merah pada selaput lendir di sebelah kanan bening mata, namun Saksi-1 tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi-1 Komplek Pasar Pidada, Kel. Medasari, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai bermaterai tanggal 17 Desember 2020 dengan ditandatangani oleh Saksi-3 dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Babinsa Koramil Rawajitu Selatan (Pelda Muridin), Kepala Desa dan Sekdes.

9. Bahwa benar isi surat kesepakatan damai tersebut mencakup tentang biaya pengobatan, yang mana Saksi-2 memakai BPJS namun karena pihak BPJS tidak menanggung biaya luka perkelahian maka Terdakwa akan bayar semua biaya pengobatan (termasuk uang makan saat berobat) dengan Total Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memberikan biaya pengobatan tersebut secara bertahap yaitu setiap Saksi-1 hendak berobat, tetapi Terdakwa tidak memiliki Kwitansi/bukti penyerahan biaya pengobatan tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa diberitahu oleh orang tua (Saksi-3) bahwa Saksi-1 menyebarkan berita tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan di media sosial Facebook dengan nama akun **Pratama Corleone** dan viral di media social, dan setelah berita tersebut Viral di media sosial, Babinsa Koramil Rawajitu Selatan mendatangi Saksi-1 yang akhirnya Saksi-1 membuat surat pernyataan damai yang ditandatangani pada tanggal 03 Februari 2021 di Koramil Rawajitu Selatan.

11. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 masih buka Toko Pratama Tani milik Saksi di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang namun sejak kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah lagi datang ke warung sari laut milik Saksi-1.

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saat ini hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah baik karena sudah saling memaafkan sehingga Saksi-1 tidak menuntut apa-apa lagi dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada prinsipnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dengan adanya permasalahan pribadi main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh Terdakwa selaku aparat Negara. Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa harus melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena jati diri seorang prajurit adalah yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi Terdakwa dengan caranya sendiri menyelesaikan masalah dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 untuk melampiaskan emosinya tanpa memikirkan akibatnya nama baik TNI di mata masyarakat yang dipertaruhkan, hal semacam itu menampilkan ciri dari cerminan diri Terdakwa adalah orang yang tidak bisa menahan amarah dan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dan Terdakwa termasuk ciri orang yang egois dan temperamental serta tidak taat hukum.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini dilakukan Terdakwa karena ingin melampiaskan kemarahan dan emosinya kepada Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai sosok prajurit yang cenderung arogan, mau menang sendiri dan tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan baik sehingga tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya, hal tersebut menunjukkan kalau diri Terdakwa adalah ciri prajurit yang tidak bisa menghargai orang lain dengan cara menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat serta menimbulkan rasa tidak simpatik Saksi-1 terhadap TNI dan diri Terdakwa pada khususnya dan kepada TNI pada umumnya.

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa mendapat laporan dari rang tua Terdakwa yang telah terjadi pertenggara sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan dapat dibina lagi.

Terdakwa bersama keluarga Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan sudah berdamai dan saling memaafkan, selain itu Terdakwa membayar bantuan pengobatan/ganti rugi terhadap Saksi-1 sejumlah Total Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah), secara bertahap yaitu setiap Saksi-1 hendak berobat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke 7 yaitu "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan. Selain itu Terdakwa telah memberikan uang bantuan pengobatan/ganti rugi terhadap Saksi-1 sebesar Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi-1 tidak menuntut apa-apa lagi terhadap Terdakwa karena Saksi-1 sudah saling memaafkan dan hubungan sosialnya sudah baik.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta dengan adanya surat pernyataan damai tersebut

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terganggu dengan adanya tindak pidana
maka kesesimbangan tersebut telah pulih.

4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun tindakan Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta adanya surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi diri Terdakwa dan kesatuan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan.

6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Saksi-1.

b. 1 (satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2). Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Resume Medis a.n. Vigo Pratama Putra Nomor A.014/RSMB/TB/II/2021 yang dikeluarkan RS Mutiara Bunda Unit II Tulang Bawang Lampung tanggal 4 Februari 2021.

b. 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum dari Denpom II/3 Lampung.

c. 1 (satu) lembar Resume Medis hasil pemeriksaan mata a.n. Vigo Pratama Putra Nomor RM 00030920 yang dikeluarkan RS. Mata Lampung Eye Center (LEC) Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2021.

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto luka-luka korban (Saksi-1).

- e. 1 (satu) lembar foto TKP (Ruangan dan Toko Pratama Tani).
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Februari 2021.
- g. 13 (tiga belas) lembar photocopy surat kesepakatan damai tanggal 17 Desember 2020.
- h. 1 (satu) lembar printout photo kesepakatan damai antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar surat ijin jalan Terdakwa Nomor SIJ/1489/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa bukti surat tersebut menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UURI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadiah Agustono W.P., Prada NRP 31190459400800, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 4GB berisi video dan photo permintaan maaf dari Sdr. Vigo Pratama Putra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Saksi-1 (Sdr. Vigo Pratama Putra Bin Sunaryo).
 - 2) 1(satu) bendel barang bukti (bon, nota, billing) terkait pengobatan dan akomodasi keluarga Sdr. Vigo Pratama Putra (Saksi-1) yang ditanggung oleh keluarga Terdakwa dengan jumlah Rp. 9.045.000,- (sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 2(dua) lembar Resume Medis a.n. Vigo Pratama Putra Nomor A.014/RSMB/TB/II/2021 yang dikeluarkan RS Mutiara Bunda Unit II Tulang Bawang Lampung tanggal 4 Februari 2021.
- 2) 1(satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum dari Denpom II/3 Lampung.
- 3) 1(satu) lembar Resume Medis hasil pemeriksaan mata a.n. Vigo Pratama Putra Nomor RM 00030920 yang dikeluarkan RS. Mata Lampung Eye Center (LEC) Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2021.
- 4) 1 (satu) lembar foto luka-luka korban (Saksi-1).
- 5) 1 (satu) lembar foto TKP (Ruangan dan Toko Pratama Tani).
- 6) 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tanggal 3 Februari 2021.
- 7) 13(tiga belas) lembar photocopy surat kesepakatan damai tanggal 17 Desember 2020.
- 8) 1(satu) lembar printout photo kesepakatan damai antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa.
- 9) 1(satu) lembar surat ijin jalan Terdakwa Nomor SIJ/1489/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M.Hutabarat,S.H.,MH. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua dan Slamet Widada, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Anggota I serta Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya,S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Erik Hadi Chandra,S.H,Letda Chk NRP 21060077230985, dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pelda NRP 21950302480573 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP11980001820468

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573